Program Air Bersih dan Sanitasi

Badan Amil Zakat Nasional

Fahrudin
Kepala Bagian Penyaluran UPZ & CSR

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Gambaran Umum
Program Air Bersih dan Sanitasi

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

1. Pada tanggal 10 Januari 2017, Kementerian PPN/Bappenas, MUI, BAZNAS, dan BWI menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial sosial keagamaan lain untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.
   - Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahik*) guna menjamin kebutuhan pokoknya.
   - Di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar
   - Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukan bagi *mustahik* zakat.

Gambaran Umum
Program Air Bersih dan Sanitasi

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

- Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa)
- Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah BOLEH dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung
    2. Manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*)
- Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.
- Dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat, mengacu kepada Al-Quran surat at-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

  "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Gambaran Umum
Program Air Bersih dan Sanitasi

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Gambaran Umum
Program Air Bersih dan Sanitasi

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Penerima Manfaat Program Zakat

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Penerima Manfaat terdiri dari 8 (delapan) golongan Asnaf yang berhak menerima program zakat:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Sabilillah
8. Ibnu Sabil

Pendanaan Program BAZNAS

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

1. BAZNAS menerima usulan program berupa proposal, hasil survey dari pihak eksternal atau berupa kesepahaman Legal/MOU/PKS
2. BAZNAS membuat penilaian program dan kelayakan penerima manfaat/mustahik
3. BAZNAS membuat kesepakatan atau kerjasama dengan mitra pelaksana program apabila dalam pelaksanaan program membutuhkan pihak lain/mitra dalam melaksanaan kegiatan program
4. BAZNAS melakukan penyaluran dana kepada mustahik sesuai dengan hasil penilaian program
5. BAZNAS memastikan proses penyaluran berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan teknis kegiatan program
6. BAZNAS memastikan cek ulang penyaluran kepada mustahik untuk memastikan bahwa pencairan telah diterima mustahik
7. BAZNAS melakukan arsip data mustahik dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan program.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

SEKIAN
TERIMA KASIH

“SALAM KEBANGKITAN ZAKAT”